



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Lahir di Jember tanggal 03 Desember 1989, Agama Kristen Protestan, Perempuan, Alamat Kab Jember, sebagai
Penggugat

L a w a n

TERGUGAT, Lahir Jakarta, 16 September 1982, agama Kristen Protestan, Laki-laki, Alama dahulu bertempat tinggal di, Sekarang Bertempat tinggal di Jl. Kab. Jember, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 Juni 2024 dengan Register Nomor 61/Pdt.G/2024/PN.Jmr, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 9 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Nomor 024/Sbp.VII.F/08/2017. pada tanggal 24 Agustus 2017 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 3509 – KW – 18082018 – 0001 tanggal 18 Agustus 2018.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Jember.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, aman dan bahagia dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu: Anak, Perempuan, Jember 04 September 2018;
4. Namun, menginjak perkawinan kurang lebih 4 tahun sering terjadi perkecokan terkait banyak kebohongan dari tergugat yang mulai diketahui penggugat dan pada puncaknya sejak 04 November 2022,



tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai dengan saat ini dan menjadi tolak ukur kurangnya tanggungjawab Tergugat terhadap keluarga.

5. Sejak 04 November 2022 – 08 Januari 2024, penggugat dan tergugat hidup sendiri-sendiri namun pada awal tahun 2023, penggugat dan tergugat berusaha melakukan komunikasi untuk memperbaiki pernikahan yang di fasilitasi oleh Bapak Pendeta sebagai mediator, namun pada awal bulan Mei 2023, tergugat kembali tidak pernah berkomunikasi dengan penggugat dan tidak pernah membahas kapan akan kembali pulang kerumah kediaman bersama. Dan sejak saat itu tergugat tidak lagi memberi nafkah batin kepada penggugat.
6. Bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, karenanya dengan didasarkan pada Pasal 19 Sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat alasan-alasan perceraian disebutkan salah satu alasannya adalah: (f) "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga"; maka untuk menghindari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan, jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah melalui perceraian, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tertugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana Akta Perkawinan Nomor - , tertanggal 18 Agustus 2018 putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember dan atau yang mewakili untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini.

----- A t a u

Memberikan putusan lain yang dianggap adil berdasarkan peraturan hukum yang berlaku..

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap langsung dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2024, tanggal 2 Juli 2024 dan tanggal 9 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat gugatannya, dimana atas gugatannya, Penggugat menyatakan ada sedikit perbaikan gugatan yaitu sekedar pada isi poin 7 gugatan sebagaimana perbaikan gugatan tersebut telah disampaikan dan terlampir dalam berkas perkara tertanggal 9 Juli 2024;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FD, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3509312309190001 atas nama Kepala Keluarga SH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda perkawinan dari Gereja Kristen antara SH dan FD, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari SH dan FD Nomor -, tanggal 18 Agustus 2018, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Protestan di Gereja;
- Bahwa saksi juga menghadiri pada saat dilangsungkan pemberkatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 orang anak perempuan, berusia kurang lebih 5 tahun bernama Anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan akibat masalah ekonomi dan sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisang ranjang dan tidak tinggal serumah lagi
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Perumahan Jember, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022 hingga saat ini, Penggugat tetap tinggal di rumahnya sendiri di Perumahan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di daerah Summersari
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena mereka sering bertengkar dan saksi mendengar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain secara siri dan telah pindah agama islam tanpa persetujuan Penggugat;

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmr



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di Perumahan Jember;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022 hingga saat ini, dimana Penggugat tetap tinggal di rumahnya sendiri di Perumahan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di daerah Sumpersari;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 orang anak perempuan, berusia kurang lebih 5 tahun bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena mereka sering bertengkar dan saksi mendengar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain secara siri dan telah pindah agama islam tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yakni Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok gugatan perkara aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan relas panggilan sidang kepada Tergugat melalui surat tercatat masing-masing tanggal 25 Juni 2024, tanggal 2 Juli 2024 dan tanggal 9 Juli 2024, bahwa Tergugat adalah pada pokoknya telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah adalah harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bertanda P.5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P-4 yaitu bukti Surat Tanda perkawinan dari Gereja Kristen antara SH dan FD yang dikeluarkan Gereja Kristen serta berdasarkan Akta Perkawinan dari SH dan FD tanggal 18 Agustus 2018 adalah telah ternyata bahwa di Jember pada tanggal 17 Agustus 2018 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.FW, dimana bukti – bukti surat dimaksud diatas adalah juga bersesuaian dengan bukti P-2 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah secara Agama Kristen Protestan di gereja Kristen Jember serta



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah juga dicatatkan di Catatan Sipil (Vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas adalah telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya yakni secara agama Kristen Protestan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di catatan sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitem gugatannya pada angka 2;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh - jauhnya akan terjadinya perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung pula dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran dimana hal ini disebabkan adanya masalah ekonomi serta sejak awal November 2022 hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak tinggal serumah lagi dan bahkan menurut para saksi bahwa Tergugat juga sudah menikah dengan perempuan lain secara nikah siri dan Tergugat sudah pindah agama tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah bahwa percekocokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi dimana dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran serta melihat kondisi bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari sejak November tahun 2022 sampai dengan saat ini (kurang lebih dari 2 tahun) sudah tidak tinggal serumah lagi serta Tergugat juga disebut telah menikah dengan perempuan lain secara nikah siri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan karenanya tujuan dan maksud perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dari keadaan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas adalah telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga karenanya gugatan Penggugat pada pokok permasalahan dalam perkara aquo sebagaimana yang dimintakan pada petitum gugatan angka 2 dinyatakan dikabulkan dengan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian Panitera Pengadilan Negeri Jember atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan selain itu kepada para pihak juga wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini dalam perkara aquo adalah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana hal ini guna memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah juga dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan dan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tertugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana Akta Perkawinan Nomor - , tertanggal 18 Agustus 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan juga kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 14 Juni 2024. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmr



Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Proses.....	Rp.	150.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	66.000,-
4. PNB.....	Rp.	20.000,-
5. Materai Putusan.....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya sumpah.....	Rp.	125.000,- +
Jumlah	Rp.	411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)